

**UPAYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO
DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT UNTUK
MEMBAYAR ZAKAT**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam IAIN Palopo
dalam rangka penyelesaian studi jenjang sarjana
pada Program studi perbankan syariah*



IAIN PALOPO

Oleh:

Abuzar Gifary

15.0402.0022

Pembimbing

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Hendra Safri, MM.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2022**

**UPAYA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO
DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT UNTUK
MEMBAYAR ZAKAT**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam IAIN Palopo
dalam rangka penyelesaian studi jenjang sarjana
pada Program studi perbankan syariah*



IAIN PALOPO

Oleh:

Abuzar Gifary

15.0402.0022

Pembimbing

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Hendra Safri, MM.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:
Upaya Basnas Kota Palopo Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
Untuk Membayar Zakat.

yang ditulis oleh :

Nama : Abuzar Gifary Jabbar

NIM : 15 0402 0022

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M. Ag.

NIP. 19730211 200003 2 003

Tanggal:

Pembimbing II



Hendra Safri, M.M.

NIP. 19861020 201503 1 001

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Upaya BAZNAS Kota Palopo Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Untuk Membayar Zakat”, yang ditulis oleh Abuzar Gifary Jabbar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15 0402 0022, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat, tanggal 18 februari 2022. Dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan dari Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M
Ketua Sidang

(.....)
tanggal : / / 2022

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.A.
Sekretaris Sidang

(.....)
tanggal : / / 2022

3. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M.
Penguji I

(.....)
tanggal : / / 2022

4. Dr. Fasiha, M.EI.
Penguji II

(.....)
tanggal : / / 2022

5. Dr. Rahmawati, M.Ag.
Pembimbing I

(.....)
tanggal : / / 2022

6. Hendra Safri, M.M
Pembimbing II

(.....)
tanggal : / / 2022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Proposal an. Abuzar Gifary Jabbar

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah proposal mahasiswa di bawah ini:

Nama : Abuzar Gifary Jabbar

NIM : 15 0402 0022

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Proposal : "Upaya Basnas Kota Palopo Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Untuk Membayar Zakat".

Menyatakan bahwa proposal tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada *Seminar Proposal*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr.wb

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M. Ag.

NIP. 19730211 200003 2 003

Tanggal:

Pembimbing II



Hendra Safri, M.M.

NIP. 19861020 201503 1 001

Tanggal:

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Abuzar Gifay Jabbar
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Abuzar Gifay Jabbar
NIM : 15 0402 0022
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi :Upaya BAZNAS Kota Palopo Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Untuk Membayar Zakat.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M
Penguji I

()
tanggal : / / 2022


2. Dr. Fasiha, M.EI
Penguji II

()
tanggal : / / 2022

3. Dr. Rahmawati, M.Ag
Pembimbing I

()
tanggal : / / 2022

4. Hendra Safri, M.M
Pembimbing II

()
tanggal : / / 2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abuzar Gifary
NIM : 15.0402.0022
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

“Upaya Badan Amil Zakat Kota Palopo Dalam meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Untuk Membayar Zakat”

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat secara keseluruhan atau sebahagian sari skripsi dan karya Ilmiah orang lain.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Palopo, 03 Maret 2022

Pembuat pernyataan,



Abuzar Gifary

NIM. 15.0402.0022

ABSTRAK

Abuzar Gifary, 2021.“ Upaya Badan Amil Zakat Kota Palopo Dalam meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Untuk Membayar Zakat. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I) Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Pembimbing (II) Hendra Safri, MM.

Penelitian ini mengenai Upaya Badan Amil Zakat Kota Palopo Dalam meningkatkan kepercayaan Masyarakat untuk membayar zakat. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana hambatan Baznas Kota Palopo Dalam meningkatkan kepercayaan Masyarakat untuk membayar zakat? (2) bagaimana upaya yang dilakukan oleh Baznas Kota Palopo Dalam meningkatkan kepercayaan Masyarakat untuk membayar zakat?.

Jenis Penelitian ini adalah Jenis penelitian Kualitatif. Peneliti akan mendeskripsikan tentang Upaya Badan Zakat Kota Palopo Dalam meningkatkan kepercayaan Masyarakat untuk membayar zakat. Teknik Pengumpulan data dengan menggunakan riset penelitian kepustakaan dan lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hambatan –hambatan Badan Zakat Nasional Kota Palopo dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya zakat, yaitu masyarakat belum memahami secara baik arti zakat, sebahagian kondisi perekonomian masyarakat belum mapan atau kurang sejahtera. (2) upaya-upaya yang dilakukan oleh Baznas kota Palopo untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yaitu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar zakat, memberikan ceramah-ceramah tentang arti Zakat. Melakukan pendistribusian Zakat secara benar.

Kata Kunci: Baznas, Kepercayaan Masyarakat.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ .

Puji syukur senantiasa kita ucapkan atas berkat Rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan. Shawalat kepada Nabi Muhammad saw. Yang senantiasa menjadi Suri Tauladan bagi kita.

Penyusunan skripsi yang berjudul “Upaya Baznas Kota Palopo dalam meningkatkan kepercayaan Masyarakat untuk membayar zakat”, tidak terlepas dari hambatan yang dihadapi oleh peneliti. Namun berkat dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya peneliti dapat menyelesaikannya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menghaturkan Terima Kasih kepada semua pihak yang terlibat selama penyusunan Skripsi ini yang telah banyak memberikan sumbangsih baik Tenaga, Waktu, Financial maupun Pikiran. Terkhusus untuk kedua Orang Tua saya, dan keluarga saya yang tak bisa saya sebut kan satu persatu, dan orang tersayang yang telah membantu saya hingga sampai ke titik ini, skripsi ini penulis mendedikasikan untuk mereka kakak-kakakku dan teman-temanku, yang senantiasa menjadi salah satu motivasi penulis serta seluruh keluarga. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Yang paling pertama dan utama saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orangtua saya yang sangat saya cintai, ayah saya Yusri dan Ibu saya Sarwani yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan sepenuh hati dan kasih sayang hingga sampai saat ini, tanpa jerih payah keduanya tentunya saya tidak bisa sampai pada titik ini berada dan kuliah di kampus IAIN Palopo. Dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada keluarga saya yang telah membantu dari awal masuk kuliah sampai sekarang
2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I Dr. Rustan S, M. Hum., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Hasbi M. Ag., yang senantiasa membina dan mengembangkan perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
3. Dr. Hj. Ramlah M, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Wedek I, Wedek II, Wedek III. Serta para Dosen yang telah membina Saya dalam menyelesaikan Studi selama di Kampus IAIN Palopo.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag. Pembimbing I dan Hendra Safri, MM. Pembimbing II yang dengan sabar membina, mengasah dan mengarahkan penulis secara penyusunan skripsi.
5. Dr. Masmuddin, M.Ag., Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta para staf yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam menyediakan referensi yang berkaitan dengan tugas perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Penasehat Akademik.

7. Para Bapak dan ibu dosen serta para Staf atau karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan dan membantu penulis dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sebagai bekal penulis kedepan.
8. Kepala, dan Staf Baznas Kota Palopo yang telah bersedia bekerjasama dalam membantu memberikan informasi selama penelitian penulis.
9. Kepada semua teman seperjuangan saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang selalu membantu saya selama saya kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan yang terpenting sudah pernah melalui banyak hal bersama, dan masa kuliah ku bahagia itu dikarenakan oleh kalian. Terima kasih teman-teman, semoga kita sukses semua.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan menjadi referensi bagi para akademis. Dalam Penyusunan skripsi ini, tentu jauh dari kata sempurna. Olehnya, dibutuhkan kritik yang membangun dan saran yang solutif demi perbaikan penulis dan penelitian selanjutnya

Palopo, 03 Maret 2022


Peneliti

Abuzar Gifary

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING I	v
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan	3
D. Manfaat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Konseptual.....	5
B. Hasil Penelitian yang Relevan	16
C. Kerangka Pikir	18
D. Hipotesis.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Subyek dan Obyek Penelitian	20
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian.....	29

B. Pembahasan.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	51




DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1. Gambar Konsep Kerangka Pikir35



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. : Lembar Identitas Informan
Lampiran 2 : Lembar wawancara
Lampiran 3 : Surat ijin penelitian
Lampiran 4 : Surat keterangan selesai meneliti
Lampiran 5 : Dokumentasi
Lampiran 6 : Riwayat hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah kepercayaan bermakna rahmat alam atau yang sering disebut dengan *Rahmatin Lil Alamin*. Dalam Ajaran Islam selain mengatur tata cara Ibadah tetapai juga sebagai bentuk tantangan pada setiap zaman bagi alam dan umat manusia. Dalam hal ini juga sangat berhubungan dengan permasalahan ekonomi, yaitu ekonomi Islam. Munculnya tentang Ekonomi islam adalah gerakan baru atas sistem ekonomi yang gagal.

Pada saat ini banayk dibicarakan tentang zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam dan ini disyariatkan oleh Allah kepada para Umat Islam. Disamping itu sakat adalah kewajiban umat manusia khususnya Umat Islam, Sebagai Ibadah yang memiliki makna yang sejajar dengan Sholat, uasa, dan Ibadah Haji. Ibadah seperti ini merupkan Ibadah Maliah atau Ibadah melalui harta atau kekayaan.

Adapun tempat pengelolaan zakat antara lain dapat dilakukan pada tempat-tempat seperti masjid, surau, ¹dan atau langgar. Peran perdagangan sangatlah penting, olehkrena itu Islam mendorong umatnya untuk berdagang dengan tujuan menghidupkan sirkulasi-sirkulasi industri pertanian, industry jasa menuju keseimbangan Ekonomi.² Dalam berdagang juga hendaknya Umat Islam mengikuti ajaran Agama Islam. Yang dimaksud dengan nilai moral dan Agama adalah melakukan hal yang benar, jujur dalam berdagang dan tidak melupakan

¹ Rianto. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta; Pustaka Setia, 2012,h.390

² Mufraini, Arief. Manajemen zakat. Jakarta; kencana h.62.

Allah. Oleh karena itu hendaknya Umat Islam setelah mendapatkan Rezeki dianjurkan untuk membayar zakat.

Zakat adalah suatu kewajiban yang termasuk disyariatkan Allah untuk manusia khususnya Umat Islam, dimana Zakat merupakan Ibadah yang memiliki kedudukan sama dengan Sholat, Puasa dan Ibadah Haji³. Pada ajaran Agama Islam dianjurkan melakukan segala perbuatan atas dasar Al-Qur'an.

Anjuran tersebut juga tertuang pada Ayat, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ لِيُؤَاوِلَهُ اللَّهُ سَمِيعٌ
عَمَّ ١٠٣

Artinya:

Zakat merupakan sarana dalam memberishkan serta menyucikan diri (Qs. At-Taubah (9) ; 103))

Berdasarkan Ayat tersebut Allah memerintahkan Umat Islam agar membayar Zakat. Mengeluarkan Zakat sesungguhnya membersihkan diri secara rohani, yaitu membiasakan diri untuk tidak kikir dan selalu berbagi kepada orang lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian **“Upaya Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kepercayaan Masyarakat di Kota Palopo untuk membayar zakat”**.

³ Sarni,(Implementasi Zakat Perdagangan),h.3

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hambatan Baznas Kota Palopo dalam meningkatkan kepercayaan Masyarakat untuk Membayar Zakat?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Badan Zakat Nasional untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat Membayar Zakat di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Badan Zakat di Kota Palopo dalam upaya meningkatkan kepercayaan Masyarakat Membayar Zakat.
2. Mengetahui upaya Badan Zakat di Kota Palopo dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Membayar zakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Ilmiah

Acuan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan serta dapat menjadi menjadi Inspirasi dan motivasi untuk melakukan penelitian agar Ilmu Pengetahuan menjadi luas dimasa datang.

2. Manfaat Praktis

- 1) Peneliti mempunyai rasa tanggung jawab untuk memperbaiki aspek kekurangan sebagai rujukan mengadakan bimbingan dan penyuluhan
- 2) Sebagai bahan referensi untuk memahami system pengolahan Zakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang relevan

1. Denas Hasman Nugraha. (2021). Judu Penelitian yaitu Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran lembaga amil zakat terhadap penggunaan dana zakat pada korban covid-19 dalam menjalankan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya. Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data adalah studi literatur. Lembaga yang menjalankan fatwa ini adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk penanganan covid-19 sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan. Dimana dana zakat yang disalurkan pada masa pandemi covid-19 ini membuat para penerima manfaat menjadi tertolong. Dan dana Zakat yang diberikan sangat besar manfaatnya dan membawa kemaslahatan bagi korban yang terkena dampak dari pandemi covid-19, terutama dampak dari Darurat Kesehatan, Darurat Sosial Ekonomi, Pengamanan Program Eksisting⁴

⁴ Denas Hasman Nugraha. (2021). *Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi COVID-19*. QULUBANA: *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 88-102. Retrieved from <http://staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/qulubana/article/view/191>

2. *Pertiwi Utami* (2020). Judul Penelitian yaitu Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendekatan hukum Islam terhadap penggunaan layanan digital zakat dan bagaimana implementasi prinsip-prinsip pengelolaan yang baik pada manajemen Zakat digital. Dengan menggunakan metodologi hukum Islam, peneliti ingin memberikan wawasan baru dari segi kajian hukum ekonomi dan keuangan syariah dengan pendekatan tersebut. Dari hasil analisis dan pembahasan, mengungkapkan bahwa hukum penggunaan teknologi digital sendiri diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, selama serta tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan bagi penggunanya. Sedangkan implementasi prinsip-prinsip syariah pada digital zakat baik penghimpunan dan penyaluran zakat sudah cukup baik⁵

3. Wahyu (2020) . Judul Penelitian yaitu Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dalam rangka menyucikan jiwanya untuk Zakat fitrah dan menyucikan hartanya untuk zakat maal. Zakat haruslah dikelola dengan baik agar penyaluran harta zakat tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran kepada para mustahik, sehingga Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Amil sangatlah diperlukan baik dalam kegiatan perencanaan,

⁵ Pertiwi Utami & Julianas, D. Management of Zakat Payment Based on Fintech for the Good Corporate Governance Improvement. Eastern Journal of Economics and Finance, 4(2), (2019). 41-50.

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dari muzakki, lalu didistribusikan dan didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan syariah melalui perantara amil zakat sebagai regulator pengelolaan zakat yang terus mengalami perkembangan, secara umum perkembangan tersebut mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan menjadi kolektif melalui organisasi baik itu berupa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dana zakat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan para mustahik baik berupa konsumtif maupun produktif

B. Konsep Teoritis

1. Defenisi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil zakat nasional merupakan lembaga yang mengelola zakat. Badan zakat ini didirikan di tahun 1999 dengan ketetapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural bersifat Mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui kementerian Agama Indonesia (Kemenag RI).⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Secara bahasa,

⁶ Departemen Agama RI, Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, (Jakarta, 2017), 63.

istilah amil berasal dari kata amila ya'malu yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan menurut bahasa kata amil adalah ism fail yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan suatu pekerjaan. Amil Zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan Zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan Zakat, mulai dari para pengumpul Zakat, pembagian, distributor, penjaga, akuntan, dan sebagian yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distributor, dan administrasi Zakat.⁷

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. (Undang-Undang. No 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat)

Selain BAZNAS yang dibentuk pemerintah, masyarakat juga boleh membentuk lembaga yang melakukan pengelolaan zakat lainnya seperti LAZ, Dompot Duafa, Rumah Zakat, dll. Pada dasarnya Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas mengumpulkan zakat dari muzakki mendistribusikan Zakat kepada Mustahiq dan memperdayagunakan Zakat harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang Melakukukan pengelolaan Zakat secara Nasional. BAZNAS merupakan

⁷ K.N. Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, 50-55.

Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga merupakan suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan Zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam. Kata Zakat mempunyai dua pengertian; etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Zakat secara terminologi juga memiliki dua pengertian, mensucikan jiwa dengan keimanan dan mensucikan jiwa dengan memberikan sebagian harta benda. Zakat dalam tinjauan etimologi berarti 'An-nama' (pertumbuhan) dan 'Az-Ziyadah' (perkembangan).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadikan unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum Zakat adalah wajib (Fardu) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori Ibadah seperti Sholat, Haji, dan Puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimana pun.

Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah. Hasan memberikan pengertian zakat secara bahasa adalah membersihkan, tumbuh dan berkembang. Sedangkan dalam agama berarti membersihkan dan menambah suburnya. Oleh karenanya harta yang tidak dizakatkan merupakan

harta yang tidak bersih orang yang mempunyai tidak bersih-suci. Pendapat lain mengatakan pula bahwa Zakat berasal dari kata Tazkiyah yang berarti mensucikan. Dengan demikian Zakat harta (mal) berarti mensucikan benda yang dimiliki terhadap hal-hal yang tidak halal.

Pelaksanaan zakat itu merupakan salah satu usaha untuk :

- a. Membersihkan jiwa Muzaki wajib pajak dari pada sifat-sifat bakhil, tamak serta menanamkan rasa cinta kasih (solidaritas) terhadap golongan yang lemah.
- b. Membersihkan harta yang kotor karena campur dengan harta mustahik (orang yang berhak menerima).
- c. Menumbuh kembangkan kekayaan Muzaki, sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 245:
- d. Membersihkan jiwa para Mustahik dari perasaan sakit (iri) hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup dalam serba kemewahan tetapi tidak sudi mengeluarkan Zakat.
- e. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yang berkemampuan hidup layak.

Dana zakat untuk kegiatan yang lebih menghasilkan atau bersifat produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan dan diatur sedemikian rupa oleh Lembaga Amil Zakat, karena LAZ sebagai mediator antara muzaki dan mustahiq yang merupakan organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar

dana zakat tersebut benarbenar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Karena peran amil zakat dalam mendistribusikan dana zakat sangat penting, seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf qardhawi dan untuk ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Peran amil zakat tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap dana zakat yang telah diterima oleh para mustahiq, terlebih dan terkhusus dlam pengawasan dana zakat produktif.

Menurut Dididin Hafidhuddin BAZ dan LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Pengawasan yang diberikan lembaga amil zakat sesungguhnya terkait dengan erat dengan program yang direncanakan. Karena itu hakekat dari tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpanan yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan. Tidak hanya itu, pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, juga bertujuan untuk mengendalikan dana muzzaki yang telah dipercayakan kepada Amil Zakat, agar tidak disalah gunakan atau diselewengkan oleh penerima zakat atau yang disebut sebagai mustahiq.

Tujuan pengawasan disini juga bisa berarti untuk memberikan masukan secara integral mangapa perjalanan sebuah organisasi tersendat-sendat, apakah karena target tujuan yng ingin dicapai terlalu tinggi atau karena amilnya yang tidak kompeten sehingga tidak mampu melaksanakan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran amil dalam pengawasan yang terdiri dari pengendalian, pembinaan dan evaluasi sangat peting dilakukan dalam pendistribusian zakat produktif⁸

Menurut harfiah kata, zakat diberi 2 pengertian yaitu :

1. Zakat merupakan cara mensucikan jiwa
2. Zakat merupakan cara mensucikan Jiwa melalui rezeki atau harta yang diperoleh.

Untuk mengelola zakat, di Indonesia dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat dengan sebutan BAZNAS. Zakat merupakan suatu kegiatan sosial yang bermakna atau bernilai. Oleh karena itu untuk mengatur sesuatu yang bermakna dan bernilai ini maka dibentuk suatu Badan yang berupaya untuk melakukan pengelolaan zakat agar terdistribusi ke Masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat.

Pelaksanaan zakat adalah salah atu usaha dalam

- a. Membersihkan jiwa yang kotor
- b. Membersihkan harta yang diperoleh secara tidak benar.

⁸ Kemenag RI, Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat , 2016), 29-30.

- c. Menumbuhkan kekayaan muzaki secara rohani, dimana hal ini sesuai dengan QS AlBaqaroh Ayat 245.
- d. Membersihkan sikap dari rasa iri hati, benci dan dendam.
- e. Memberikan biaya tambahan atau modal kerja agar menjadi insan yang hidup layak.

Sebab manfaat dari pentingnya hal tersebut (Zakat bagi setiap Inzan) maka perlu ada pendistribusian zakat secara benar sesuai dengan kaidah atau jaran Islam. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa dalam pengelolaan zakat Pemerintah melkakukan pengelolaan zakat secara trasnparan dan membentuk Badan yang resmi dan ter[ercaya yaitu BAZ (Badan Amil Zakat). Dalam hal ini BAZ tidak hanya melakukan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, melainkan juga mengawasi dan melakukan bimbingan terdapat Umat yang menerima Dana Zakat.

Dilakukan suatu pengawasan terhadap Dana Zakat dikarenakan agar twercapainya tujuan BAZNAS sehingga hal tersebut menjamin tercapainya kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap BAZNAS. Selain itu dilakukan pengawasan Zakat agar Dana zakat tidak disalah gunakan oleh pengelola zakat dan dana zakat tersdistribusi tepat sasaran atau sampai ke penerima zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahawa peran Baznas dalam hal pengawasan sangat dibutuhkan dalam pendfistribusian zakat.

Prinsip-prinsip Badan zakat yaitu⁹:

⁹ Asminar. Pengaruh transparansi dan peran pemerintah terhadap motivasi masyarakat membayar zakat di Kota Binjai. At- Tawassut, h.260-281

1. Keterbukaan atau transparansi
2. Kejujuran
3. Profesional

Berdasarkan pernyataan tersebut Dalam pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) hendaknya diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterbukaan/Transparan Prinsip ini harus dilakukan khususnya dalam hal penerimaan, pengeluaran dan hendaknya setiap bulan dipublikasikan baik melalui media elektronik maupun melalui media massa.
2. Kejujuran Para Pengurus Badan Amil Zakat hendaknya bersikap jujur dalam hal pengelolaan zakat, sebab tanpa ini maka lembaga BAZ tidak akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.
3. Profesional Para Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) hendaknya orang yang profesional dan minimal mengerti tentang konsepsi pengelolaan zakat secara memadai¹⁰

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat, yaitu:

1. Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pelayanan dan pengelolaan zakat
2. Untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat sehingga masyarakat jauh dari keadaan yang miskin.

Tugas Badan Amil Zakat (BAZNAS), yaitu:

¹⁰ Kemenag RI, Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat , 2016), 29-30.

- a. Melakukan Tugas Administrasi Zakat
- b. Mengumpulkan dan mengelola data
- c. Melakukan pengumpulan data secara akurat.
- d. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan , komunikasi informasi, dan edukasi pengolahan zakat.

Tugas Dewan pertimbangan Amil zakat adalah memberikan sebuah pertimbangan dan rekomendasi mengenai hukum dan peneglolaan zakat. Oleh karena Tugas dewan pertimbangan sebagai berikut:

- b. Menetapkan kebijakan umum BAZ dengan Komisi dan Badan Pelaksana
- c. Mengeluarkan Fatwa syariah
- d. Memberikan pertimbangan
- e. Menampung dan menyampaikan pendapat tentang pengelolaan zakat.

Selain itu dalam Basan Zakat dikenal dengan Komisi Pengawas yang berfungsi:

1. Melakukan pengawasan,
2. Menyusun laporan tahunan
3. Menyampaik Laporan Pertanggungjawaban Dana Zakat

2. Fungsi BAZNAS

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencanaan mengumpul, dan pendayagunaan zakat perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten atau Kota, dan LAZ.
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa.

Di Indonesia Badan Amil Zakat sudah dilembagakan yaitu dinamakan BAZ. Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yakni dikeluarkannya Undang-Undang yang berkaitan dengannya, yakni Undang-Undang No. 38

tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun. Undang-Undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahiq.

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

3. Peranan BAZNAS

Pada garis besarnya, para amil dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu: para pengumpul dan para pembagi. Para pengumpul bertugas mengamati dan menetapkan para muzakki, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati, dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu. Disini para pengumpul sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul, dan sebagainya. Amil adalah mereka yang melaksanakan segala

kegiatan urusan zakat, dimana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan.

Tugas amil zakat dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bukan sekedar mambagi-bagikan uang kepada orang-orang miskin, melainkan juga dalam rangka membina, mendorong, dan mengarahkan mereka agar bisa mandiri dan terbebas dari kemiskinan.

4. Pengertian Zakat

Zakat merupakan satu pilar yang sangat penting dalam ajaran Agama Islam. Berdasarkan hasrfiah katanya maka zakat diartikan dari kata suci, tumbuh, dan berkah. Dalam hal ini maka zakat dapat diartikan sebagai sesuatu yang memberi berkah, mensucikan dan menjadikan manusia atau setiap orang bertumbuh di Jalan Allah. Disini dimaksud bahwa Harta yang dizakatkan akan menambahkan pahala, dan membawa keberkahan

Ayat –ayat yang mengenai Zakat, sebagai berikut:

a. QS. Al-Baqarah:110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah Zakat. Sehingga kebaikan yang kamu lakukan bagi dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena sesungguhnya Allah yang melihat yang dikerjakan Manusia di Dunia.

b. QS. Al-Baqarah:277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

Sebenarnya orang-orang beriman, orang saleh, taat shalat dan menunaikan zakat adalah orang-orang yang akan berpahala dan nada disisi Allah. Tidak akan ada rasa khawatir dan bersedih bagi mereka yang melaksanakan perintahNya.

c. QS. At-taubah:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Orang yang beriman baik laki atau pun perempuan akan menolong bagi orang lain. Mereka mengerjakan yang ma’ruf, taat shalat, menunaikan zakat dan mereka juga taat pada Allah. Sehingga mereka adalah orang arif bijaksana”.

Zakat dapat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Yang dikatakan zakat fitrah karena zakat ini wajib dilaksanakan bagi orang mampu untuk diberikan kepada golongan orang yang tidak mampu. Sebagaimana diketahui bahwa zakat fitrah ini dilaksanakan sebelum shalat Idul Fitri dan dilakukan sekali dalam setahun. Sementara itu berbeda dengan zakat maal, dimana zakat maal adalah zakat yang dibayarkan tanpa terikat waktu dan syarat yang telah ditentukan dalam Ajaran Islam.

Adapun harta yang wajib untuk dizakati yaitu:

- a. Zakat uang
- b. Zakat emas
- c. Zakat perak
- d. Zakat perdagangan
- e. Zakat ternak
- f. Zakat hasil pertanian
- g. Zakat dari hasil produksi hewani seperti madu
- h. Zakat investasi
- i. Zakat hasil tambang
- j. Zakat hasil laut
- k. Zakat dari hasil sebuah profesi diri
- l. Zakat saham dan obligasi

Sementara itu ada 5 syarat wajib zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Memeluk Agama Islam

- b. Sudah Merdeka
- c. Harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nizam
- d. Kepemilikan harta penuh
- e. Sudah melewati Haul

Adapun seseorang yang berhak menerima zakat, yaitu :

- a. Orang yang tidak memiliki pekerjaan
- b. Orang yang tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarganya
- c. Orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam urusan zakat
- d. Orang yang masuk Agama Islam
- e. Budak
- f. Orang yang tidak dapat melunasi Hutang
- g. Orang yang berjuang menyampaikan sesuatu dengan tujuan Ridha Allah
- h. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuan yang baik.

Berdasarkan pernyataan di atas terdapat delapan golongan penerima zakat dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Faqir adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut prof

Hasbi Ash-Shiddieqy faqir ialah orang yang menghajati pertolongan dalam

5. menyelenggarakan kehidupannya sehari hari yang tidak dapat memenuhi keperluan hidupnya.
- 2) Miskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Boleh jadi mereka mempunyai pekerjaan dan usaha tetap namun masih tidak dapat mencukupi kebutuhan primer dan skundernya.
- 3) Amil atau panitia zakat atau biasa juga dikatakan pengurus zakat. Amil ialah orang yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberi tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat.
- 4) Muallaf yaitu individu yang baru saja masuk Islam. Namun ada beberapa golongan muallaf diantaranya: pertama muallaf dari kalangan kaum muslimin, yaitu orang yang sudah beragama Islam, sementara niatnya masih lemah. Kedua orang kafir yang dikhawatirkan akan membahayakan agama dan umat Islam. Ketiga kafir yang diharapkan akan beriman dengan diberikan pertolongan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
- 5) Riqab atau budak adalah manusia yang diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai benda. Maksudnya ialah diantara penggunaan zakat adalah untuk memerdekakan budak-budak tersebut. Namun, untuk

sekarang ini sudah tidak terdapat lagi perbudakan. (Amin Suma, 2004:205)

- 6) Gharim adalah orang yang berhutang karena suatu kebutuhan. Termasuk kedalamnya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain.
- 7) Fisabilillah ialah berjuang dijalan Allah. Mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapat ridha Allah SWT. Termasuk didalamnya untuk pengembangan agama dan negara.
- 8) Ibnu sabil adalah orang dalam perjalanan. Segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, meski ia orang yang berharta di kampungnya. Perjalan ini dalam tujuan baik. Termasuk didalamnya, para musafir, kaum tunawisma, serta anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya.¹¹

Adapun hikmah Zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Perwujudan Iman Kaepa Allah Subahana Wata Allah
- 2) Membantu kaum dhuafa
- 3) Menghindari rasa iri, benci dan dengki
- 4) Memurnikan jiwa
- 5) Menciptakan masyarakat yang taat akan prinsip Ajaran Islam

¹¹ Dwyer, RF. The Economy of Marketing Channels. Journal of Marketing research, 2019.H. 347-358

Ajaran islam mengajarkan agar umatnya membayar zakat. Zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh para umat beragama Islam. Dalam ilmu ekonomi hal ini dikenal dengan efek multiplier Zakat. Dimana tujuan dari zakat adalah Dalam ekonomi, hal ini di kenal dengan efek multiplier zakat. Tujuan zakat yaitu membersihkan harta milik orng lain baik sengaja maupun tidak sengaja.

Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta.¹²

- 9) Zakat fitrah zakat yang dibayarkan oleh umat muslim pada setiap bulan Ramadhan sebelum hary raya Idul Fitri.
- 10) Zakat harta merupakan zakat yang diperoleh dari berdagang, beternak, dan uang simpanan.

5. Sasaran zakat

Zakat didistribusikan ke delapan ashnaf, yaitu:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil
- d. Muallaf
- e. Riqab
- f. Gharim
- g. Sabillah
- h. Ibnu Sabil

¹² Dwyer, RF. The Economy of Marketing Channels. Journal of Marketing research, 2019.H. 347-358

Pemberian zakat kepada para mustahiq dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu mustahiq konsumtif, mustahiq produktif dan mustahiq untuk peningkatan kapasitas.

- a. Mustahiq konsumtif yaitu mustahiq yang diberi dana zakat, infak dan sedekah untuk kebutuhan-kebutuhan konsumsi atau kebutuhan sekali habis. Barang-barang konsumsi ini, berupa sembilan bahan pokok (sembako), air bersih, obat-obatan, pakaian baru dan lama layak pakai, serta pembenahan rumah (bedah rumah). Sasarannya terutama di wilayahwilayah kantong kemiskinan, wilayah yang terkena bencana alam, panti asuhan yatim piatu secara langsung, cepat dan tepat setelah melalui proses penilaian secara cermat.
- b. Mustahiq produktif yaitu mustahiq yang diberi dana zakat, infaq dan sedekah dalam bentuk pemberdayaan. Mustahiq produktif ini antara lain; pedagang kecil, petani kecil, peternak, pengrajin, nelayan, buruh dan lainlain.
- c. Mustahiq untuk peningkatan kapasitas adalah mustahiq yang diberi untuk meningkatkan kemampuan, misalnya melalui beasiswa sekolah bagi anak-anak miskin dan pemberian uang saku (bisyaroh) untuk guru sekolah atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

6. Hikmah dan manfaat dari zakat

Menurut El-Madani (2013) hikmah dan manfaat dari zakat diantaranya adalah:¹³

- a. Meningkatkan sifat dermawan seseorang
- b. Menghilangkan rasa atau sifat pelit, dan kikir
- c. Menguatkan persaudaraan
- d. Menambah rasa cinta kasih sesama Muslim
- e. Menegatasi kemiskinan
- f. Mengurangi pengangguran
- g. Menciptakan lapangan pekerjaan

7. Prinsip Zakat

Zakat dikelompokkan menjadi dua bagian utama yaitu penghimpunan dan penyaluran zakat. Terdapat 4 aspek pengumpulan zakat, yaitu:

- a. Wajib zakat dan nisab zakat
- b. Melakukan metode pengumpulan zakat yang benar
- c. Menjaga kepercayaan
- d. Merekomendasikan

Zakat dapat dibayarkan menggunakan uang tunai atau bentuk lain seperti menggunakan ATM atau Transfer. Sementara itu untuk asset berupa barang maka lembaga zakat menyiapkan cara pengumpulan yang tepat dan biayanya

¹³ Dwyer, RF. Output sector munificence effect on the internal political economy of marketing channels. *Journal of marketing research*, 2000. H.347-358

berupa penyimpanan dan biaya transportasi. Dalam hal ini Pihak berweang harus memberikan izin yang resmi untuk pengumpulan yang dilakukan oleh lembaga zakat.

8. Pengertian kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan yang diyakini atau memiliki integritas. Kepercayaan memegang peranan penting dalam sebuah hubungan.¹⁴

Kepercayaan menurut persepektif Islam

Imam Al-Qusairi berkata jujur bersal dari kata kejujuran yang artinya bersikkap jujur.

a. Kredibilitas

Kredibilitas berarti bahwa kejujuran dan dapat di percaya.

b. Reliabilitas

Relianilitas adalah sesuatu yang bersifat handal atau reliable. Reliabel harus dilakukan dengan tindakan.

c. Intimasi

Intimasi adalah integritas yang memiliki kualitas.

Manfaat membayar dana zakat

Berikut merupakan manfaat membayar dana zakat, yaitu.¹⁵

¹⁴ Dwyer, RF. economy of marketing channels. Journal of marketing research, 2000. H.347-358

¹⁵ Asminar. Pengaruh transparansi dan peran Pemerintah terhadap motivasi membayar zakat. Journal of Economy. 2017, h.260-281

a. Membersihkan hati

Ajaran agama islam diajarkan bahwa membayar zakat adalah salah satu upaya membersihkan harta. Dengan memberikan atau mengeluarkan harta sebagian merupakan cara menolong orang lain.

b. Sebagai sarana pengendalian diri

Akibat terbiasa membayar zakat merupakan bentuk ibadah. Dimana merasa damai untuk memutuskan melakukan pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak harus berbelanja berlebihan.

c. Pengelolaan uang lebih baik

Membayar zakat membantu pengeluaran rinci kita yang lain seperti biaya keperluan sehari-hari

d. Mengurangi pajak penghasilan

Setiap zakat dapat memberikan manfaat terutama mengurangi pembayaran pajak pendapatan.


e. Menciptakan keadilan sosial

Dalam ajaran Islam melalui Zakat juga menjadi cara memperkecil jarak antara kaya dan miskin. Rajin membayar zakat artinya telah berkontribusi terhadap Negara dalam membantu mengurangi penderitaan masyarakat kurang mampu.

E. Kerangka pikir

Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat, BAZNAS Kota Palopo melakukan beberapa upaya, yaitu memberikan perlindungan Informasi, tidak berkomentar yang merendahkan, memberi informasi yang riil, menyediakan informasi yang baik, berintegritas tinggi, dan aktif dalam urusan masyarakat.

Kerangka pikir pada penelitian ini sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Desain penelitian adalah: kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu meneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah mana yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian tersebut, serta memberikan gambaran jika penelitian itu telah jadi atau selesai penelitian tersebut diberlakukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan siapa atau apa yang bisa memberikan peneliti informasi dan data untuk memenuhi topik **penelitian** yang dilakukan oleh Peneliti. Sedangkan objek penelitian adalah masalah yang peneliti teliti. Pada Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah tentang Badan Amil Zakat Kota Palopo, sehingga Badan Amil Zakat Kota Palopo sebagai Subyek dan obyek penelitian.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan langsung mewawancarai masyarakat yang membayar zakat. Data penelitian diperoleh dari wawancara langsung dengan masyarakat atau pembayar zakat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data di luar kata-kata dan tindakan yakni sumber data tertulis. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Diantaranya Sumber data lain berupa peristiwa, benda, gambar, rekaman dan dokumen yang ada di data ini seharusnya atau biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Hal tersebut mengandung arti bahwa data berupa dokumen dan laporan yang bersumber dari objek penelitian.¹⁶

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang seseorang atau organisasi kepada sebuah agensi. Informan penelitian pada penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Baznas Kota Palopo : 1 Orang
2. Staf/ Pegawai : 9 Orang

Jadi, jumlah informan pada penelitian ini 10 orang.

¹⁶ Ingrid Dwi Ananda, Persepsi Pengunjung Terhadap Kualitas Pelayanan. *Kota Pekanbaru*, Jurnal 2018, h.8.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan Dalam suatu penelitian, alat pengumpulan data akan menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, alat dan tehnik pengumpulan data harus mendapatkan penggarapan yang cermat. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data lebih banyak pada observasi (*observation*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu:

a. Observasi

Merupakan cara peneliti terjun ke lapangan dengan tujuan untuk memantau situasi tempat penelitian.

b. Wawancara

Kegiatan Tanya jawab secara langsung atau bertemu langsung dengan narasumber.

c. Dokumentasi


Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya".¹²Jadi metode dokumentasi adalah penyelidikan terhadap benda mati dalam rangka mencari data-data yang

diperlukan. Teknik pengumpulan data dengan mengambil gambar di lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik *deskriptif kualitatif* yang menggunakan model *interaktif*. Dimana metode deskriptif merupakan metode untuk mencari solusi atau jawaban dari permasalahan yang diteliti dengan cara menguraikan kondisi objek penelitian, sebagaimana adanya sesuai kondisi yang ada sekarang. Dalam bukunya Sugiyono menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis kegiatan analisis dalam pandangan model *interaktif*, yaitu reduksi, dan penyajian data, serta pembuatan kesimpulan yang kemudian dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:¹⁷



Gambar 2. Model Interaktif Miles dan Huberman

Data yang diperoleh dalam penelitian bersumber dari hasil tanya jawab dengan informan yang telah ditetapkan oleh peneliti yakni Kepala Baznas Kota Palopo dan staff.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*. (Bandung: Alfabeta), 2008

Seluruh catatan hasil wawancara maupun data dokumentasi serta observasi disusun secara sistematis dengan maksud sebagai upaya untuk memperdalam pemahaman terhadap makna dari masing-masing data yang diperoleh dan menyajikannya sebagai hasil temuan dalam penelitian.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari awal sampai akhir sebuah penelitian yang berorientasi kualitatif, yang terdiri atas proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan pentransformasian data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data yang dapat dilakukan pada awal penelitian misalnya penentuan ruang lingkup dan permasalahan penelitian, definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan dan penentuan pendekatan dalam pengumpulan data. Sedangkan contoh reduksi data selama pengumpulan data dapat berupa pembuatan ringkasan, pengkodean, penelurusan tema, penentuan batas-batas permasalahan, dan pembuatan transkrip.

b. Penyajian data

Untuk memudahkan peneliti dalam memahami keseluruhan data merupakan tujuan dari penyajian data. Sehingga dengan penyajian ini dapat membantu dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisis data serta memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih detail dengan harapan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas.

c. Penarikan kesimpulan

Tindak lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data adalah kegiatan penarikan kesimpulan. Pada dasarnya data yang sudah melalui proses reduksi dan disajikan secara runtut telah memberikan gambaran pada kegiatan penyimpulan data. Peneliti harus berusaha untuk mampu memahami makna data yang diperoleh, mendokumentasikan keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi dari awal pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Gambaran umum Baznas kota Palopo

Peran baznas kota palopo yaitu melkakukan pengellolaan dana zakat di Wilayah Kota Palopo. Pemerintah Kota palopo dan segenap umat islam memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dana zakat dan pengolaannya.

b. Misi Badan Zakat Kota Palopo

1. Membangun Badan Zakat terpercaya
2. Memaksimalkan literasi zakat
3. Memaksimalkan proses zakat
4. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik
5. Bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan Zakat
6. Berperan aktif dan menjadi rferensi bagi gerakan zakat dunia.

c. Tujuan Badan zakat Kota Palopo

1. Terwujudnya Basznas sebagai lembaga zakat yang kuat, terpercaya dan modern
2. Terwujud pengumpulan zakat secara Nasional
3. Penyaluran Zakat efektif
4. Terwujud profesi amil Zakat yang kompeten dan berintegritas.
5. Terwujudnya system manajemn dan basis data Zakat
6. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong
7. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi

8. Terwujudnya Indonesia sebagai center pengelolaan zakat.

- a. Fungsi Badan Amil Zakat Kota Palopo dan Hambatan-hambatan untuk meningkatkan Kepercayaan Masyarakat untuk membayar Zakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala BAZNAS Kota Palopo pada tanggal 8 April 2021, yaitu :

“Menurut beliau BAZNAS berfungsi untuk meningkat kesejahteraan Masyarakat. Dimana fungsi yang dimaksud adalah untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat”.

Hambatan-hambatan Baznas dalam meningkatkan Kepercayaan Masyarakat untuk membayar Zakat, yaitu:

Dari hasil wawancara dengan Kepala BAZNAS Kota Palopo pada tanggal 8 April 2021 bahwa:

Hambatan-hambatan Baznas dalam meningkatkan Kepercayaan Masyarakat untuk membayar Zakat:

- a. Masyarakat kurang memahami pentingnya Bayar Zakat
 - b. Masyarakat tidak memahami kemana arah pembayaran Zakat.
 - c. Masyarakat masih banyak yang memiliki keadaan ekonomi yang belum mapan atau perekonomian keluarga yang belum stabil.
- b. Upaya-upaya Badan zakat Kota Palopo:

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Amil Zakat Kota Palopo pada tanggal 8 April 2021 bahwa: “Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam zakat, Badan zakat di Kota Palopo melakukan beberapa program sadar

akan pentingnya zakat antara lain memberikan bantuan kepada fakir miskin, mualaf secara langsung. Kemudian memberikan beasiswa kepada anak-anak yang sementara sekolah dari kalangan tidak mampu.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala BAZNAS Kota Palopo pada tanggal 8 April 2021 bahwa:

“Berbagai macam sudah dilakukan dalam hal meningkatkan perekonomian di Kota Palopo. Diantara program kemanusiaan yang menjadi prioritas utama adalah pemberian bantuan langsung kepada fakir miskin. Pemberian bantuan bukan hanya dalam bentuk uang melainkan bantuan sosial seperti bantuan untuk panti asuhan, korban kebakaran, bencana alam seperti tanah longsor dan banjir.

Selain itu juga mengadakan kegiatan Sunatan massal, kegiatan Amaliah Ramadan, Idul Qurban, dan kegiatan bedah rumah.

Disamping itu Salah satu Staf BAZNAS Kota Palopo menyatakan bahwa “Perhatian BAZNAS tidak hanya sampai disini, melainkan juga telah melakukan kegiatan sosial, pembangunan sarana prasarana kantor Badan zakat di kota Palopo dan melaksanakan pengembangan ekonomi umat yang ada di Kota Palopo.

c. Kesadaran Masyarakat Palopo Dalam Membayar Zakat

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala BAZNAS kota palopo pada tanggal 8 April 2021, bahwa “Kesadaran Masyarakat Palopo dalam Membayar Zakat masih dikategorikan baik. Itu terbukti ketika saya bertanya kepada salah seorang pembayar zakat, yaitu:

“jika ditanya zakat sebenarnya saya tidak paham. Karena saya hanya lulusan SMP. Tetapi jika masalah bayar zakat saya selalu bayar zakat. Karena itu merupakan salah satu rukun Islam.¹⁸

d. BAZNAS Kota Palopo mensosialisasikan pembayaran Zakat kepada masyarakat

Dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Zakat Kota Palopo bahwa saat ini BAZNAS kota Palopo selalu mensosialisasikan pembayaran Zakat kepada Masyarakat, karena kami menyakini bahwa ini adalah perbuatan yang mulia, dimana dalam ajaran agama islam sangat mengajurkan unruk melakukan kegiatan yang diperintahkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. segala perintah Allah yang ada pada Nash perintah yang memiliki kemaslahatan di dunia dan akhirat anjuran Allah terdapat dalam Al-Qur'an yaitu¹⁹:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya :

Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.

Adapun sosialisasikan Kesadaran Zakat ini melalui Mesjid dan Tokoh-tokoh Ulama di Kota Palopo. Dengan harapan agar para Ulama akan Mensiolisasikan kepada Masyarakat.

¹⁸ Wawancara dengan Kepala BAZNAS Kota Palopo

¹⁹ QS. At-Taubah [9]:103

e. Nilai-nilai kepercayaan BAZNAS Kota Palopo

Dari wawancara dengan Staff Badan Zakat Kota palopo, beliau menyatakan bahwa Badan Zakat di Palopo menjunjung nilai-nilai kepercayaan, antara lain mengedepankan nilai amanah yaitu dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Beliau meyakini kepercayaan muzakki membayar zakat pada lembaga pengelola zakat meningkat dan apabila kepercayaan menurun maka kepercayaan muzakki kurang berminat untuk membayar zakat di Badan Zakat Kota Palopo.

2. Pembahasan

Zakat adalah suatu kewajiban yang wajib dilakukan karena zakat mengeluarkan harta sebagian kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti fakir Miskin. Di Dalam Al-Qur'an sudah dikatakan bahwa:

Zakat termasuk bagian dari Syariat seperti yang di jelaskan dalam ayat :

لَا يَكِنِ الرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

١٦٢

Artinya: tetapi orang yang mendalam ilmunya diantara mereka dan orang orang Mukmin. Mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Dan apa yang sudah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang Mendirikan Sholat, menunaikan Zakat dan Beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akann kami berikan pada mereka pahala yang besar.

a. Hambatan-hambatan Baznas dalam meningkatkan kepercayaan Masyarakat untuk membayar Zakat, yaitu: Masyarakat kurang memahami pentingnya Bayar Zakat, Masyarakat tidak memahami kemana arah pembayaran Zakat, dan Masyarakat masih banyak yang memiliki keadaan Ekonomi yang belum mapan atau perekonomian keluarga yang belum stabil.

b. Upaya yang di terapkan oleh Baznas Palopo untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat.

Untuk meningkatkan dalam Membayar Zakat, maka BAZNAS kota palopo melakukan beberapa program agar masyarakat sadar akan pentingnya zakat. Program Badan zakat di palopo.

Program atau kegiatan tersebut dilakukan guna menstimulasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkannya. Salah jalan adalah membayar Zakat.

Jadi uapaya Badan Amil Zakat kota palopo adalah :

- 1) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya Zakat
- 2) Memberikan ceramah-ceramah di mesjid tentang arti ZAKAT
- 3) Memperlihatkan kepada Masyarakat bukti dari ZAKAT itu, misalnya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

Kesadaran Masyarakat di Kota Palopo untuk mermbayar zakat masih dikategorikan baik. Hal tersebut dibuktikan dari kontribusi masyarakat dalam membantu sesama. Adapun kesadaran masyarakat tersebut terlihat dari pemberian

bantuan bagi pati asuhan, korban kebakaran, bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Disamping mengadakan kegiatan sonata masal, Amaliah Ramadhan, Pelaksanaan Idul Qurban, dan kegiatan bedah rumah mustahiq.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hambatan-hambatan Badan Zakat Nasional dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat, yaitu: masyarakat belum memahami sepenuhnya perihal pentingnya membayar zakat, masyarakat belum memahami cara membayar zakat, dan masyarakat tidak memiliki atau keadaan ekonomi yang baik atau mapan.
2. Meningkatkan rasa kesadaran, dan kepercayaan masyarakat adalah melakukan sosialisasi bahwa pentingnya zakat, para ulama memberikan ceramah di masjid dengan tema Zakat, mempraktikkan bukti Zakat melalui memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan Badan Zakat Nasional Kota palopo berupaya menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab.

B. Saran

Adapun saran peneliti antara lain:

1. Masyarakat hendaknya memahami makna zakat
2. Lembaga Zakat dalam hal ini BAZNAZ Palopo, seharusnya selalu menjunjung nilai-nilai integritas atau kejujuran yang tinggi.
3. Untuk mensosialisasikan fungsi zakat dan penyaluran Zakat, BAZNAS Kota Palopo hendaknya bekerjasama dengan Para Ulama guna meningkatkan pencapaian dan kesadaran masyarakat dalam melunasi Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an & Terjemahannya, (Diterbitkan oleh: Sabiq), Depok
- Arif Rahman, 2010. *Analisis efisiensi dan efektifitas pengumpulan zakat studi kasus Badan Zakat Sumatera*, h.36
- Hafidhuddin(2007). *Zakat dalam perekonomian Modern*. Gema Insani Press. Jakarta; Riyan jaya.
- Jati Trisna Novanda , 2015. *Tugas Ibadah Dan Ahlak Teori Dan Praktek Zakat Di Indonesia*.
- Muhammad. 2007. *Prinsip-prinsip ekonomi islam*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Mufraini, 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta; Kencana. h.62
- Rianto. 2012. *Keuangan syariah*. Jakarta; CV Pustaka setia.
- Rozalinda, 2015. *Ekoomi Islam*. Jakarta; Rajawali Pers
- Sarni, 2011. *Implementasi Zakat Perdagangan*, Jakarta; CV Pustaka setia.h.3
- Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Grafindo
- Lentera Media, 2010), hlm. 12.
- Uji Asumsi Klasik (2009) <http://www.konsultanstatistik.com>
- Yusud. 1996. *Hukum Zakat*. Bogor; Pustrtaka Lityera Antarnusa.h. 297



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA
UPAYA BADAN AMIL ZAKAT KOTA PALOPO
DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
MEMBAYAR ZAKAT

A. Identitas

Nama :

Umur :

Pekerjan :

Alamat :

Hari/Tanggal wawancara :

Tanda tangan :

Lampiran 2.**B. Pertanyaan**

Nomor	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Fungsi BAZNAS di Kota Palopo telah berfungsi dengan baik?	
2.	Upaya apasaja yang dilakukan oleh Badan Zakat Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?	
3	Menurut Bapak/ Ibu, apakah masyarakat Palopo termasuk masyarakat yang sadar akan Bayar Zakat?	

4	Apakah BAZNAS Kota Palopo sudah mensosialisasikan dengan baik tentang pembayaran Zakat kepada Masyarakat?	
5	Apakah nilai-nilai kepercayaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Palopo berpengaruh terhadap pembayaran Zakat?	



Lampiran 3

TRANSKRIP WAWANCARA
UPAYA BADAN AMIL ZAKAT KOTA PALOPO DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR ZAKAT

Nama Informan :

Jabatan : Ketua

Nomor	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Fungsi BAZNAS di Kota Palopo telah berfungsi dengan baik?	Ya, namun perlu ditingkatkan
2.	Upaya apasaja yang dilakukan oleh Badan Zakat Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?	
3	Menurut Bapak/ Ibu, apakah masyarakat Palopo termasuk masyarakat yang sadar akan Bayar Zakat?	Belum
4	Apakah BAZNAS Kota Palopo sudah mensosialisasikan dengan baik tentang pembayaran Zakat kepada Masyarakat?	Belum
5	Apakah nilai-nilai kepercayaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Palopo berpengaruh terhadap pembayaran Zakat?	Sangat berpengaruh

**UPAYA BADAN ZAKAT KOTA PALOPO DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR ZAKAT**

Nama Informan :

Jabatan : Ketua

Nomor	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Fungsi BAZNAS di Kota Palopo telah berfungsi dengan baik?	Ya, namun perlu ditingkatkan
2.	Upaya apasaja yag dilakukan oleh Badan Zakat Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?	
3	Menurut Bapak/ Ibu, apakah masyarakat Palopo termasuk masyarakat yang sadar akan Bayar Zakat?	Belum
4	Apakah BAZNAS Kota Palopo sudah mensosialisasikan dengan baik tentang pembayaran Zakat kepada Masyarakat?	Belum
5	Apakah nilai-nilai kepercayaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Palopo berpengaruh terhadap pembayaran Zakat?	Sangat berpengaruh

**UPAYA BADAN ZAKAT KOTA PALOPO DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR ZAKAT**

Nama Informan :

Jabatan : Ketua

Nomor	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Fungsi BAZNAS di Kota Palopo telah berfungsi dengan baik?	Ya, namun perlu ditingkatkan
2.	Upaya apasaja yag dilakukan oleh Badan Zakat Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?	
3	Menurut Bapak/ Ibu, apakah masyarakat Palopo termasuk masyarakat yang sadar akan Bayar Zakat?	Belum
4	Apakah BAZNAS Kota Palopo sudah mensosialisasikan dengan baik tentang pembayaran Zakat kepada Masyarakat?	Belum
5	Apakah nilai-nilai kepercayaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Palopo berpengaruh terhadap pembayaran Zakat?	Sangat berpengaruh

**UPAYA BADAN ZAKAT KOTA PALOPO DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR ZAKAT**

Nama Informan :

Jabatan : Ketua

Nomor	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Fungsi BAZNAS di Kota Palopo telah berfungsi dengan baik?	Ya, namun perlu ditingkatkan
2.	Upaya apasaja yag dilakukan oleh Badan Zakat Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?	
3	Menurut Bapak/ Ibu, apakah masyarakat Palopo termasuk masyarakat yang sadar akan Bayar Zakat?	Belum
4	Apakah BAZNAS Kota Palopo sudah mensosialisasikan dengan baik tentang pembayaran Zakat kepada Masyarakat?	Belum
5	Apakah nilai-nilai kepercayaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Palopo berpengaruh terhadap pembayaran Zakat?	Sangat berpengaruh

**UPAYA BADAN AMIL ZAKAT KOTA PALOPO DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR ZAKAT**

Nama Informan :

Jabatan : Ketua

Nomor	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Fungsi BAZNAS di Kota Palopo telah berfungsi dengan baik?	Ya, namun perlu ditingkatkan
2.	Upaya apasaja yag dilakukan oleh Badan Zakat Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?	
3	Menurut Bapak/ Ibu, apakah masyarakat Palopo termasuk masyarakat yang sadar akan Bayar Zakat?	Belum
4	Apakah BAZNAS Kota Palopo sudah mensosialisasikan dengan baik tentang pembayaran Zakat kepada Masyarakat?	Belum
5	Apakah nilai-nilai kepercayaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Palopo berpengaruh terhadap pembayaran Zakat?	Sangat berpengaruh

**UPAYA BADAN AMIL ZAKAT KOTA PALOPO DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR ZAKAT**

Nama Informan :

Jabatan : Ketua

Nomor	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Fungsi BAZNAS di Kota Palopo telah berfungsi dengan baik?	Ya, namun perlu ditingkatkan
2.	Upaya apasaja yag dilakukan oleh Badan Zakat Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?	
3	Menurut Bapak/ Ibu, apakah masyarakat Palopo termasuk masyarakat yang sadar akan Bayar Zakat?	Belum
4	Apakah BAZNAS Kota Palopo sudah mensosialisasikan dengan baik tentang pembayaran Zakat kepada Masyarakat?	Belum
5	Apakah nilai-nilai kepercayaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Palopo berpengaruh terhadap pembayaran Zakat?	Sangat berpengaruh

**UPAYA BADAN AMIL ZAKAT KOTA PALOPO DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR ZAKAT**

Nama Informan :

Jabatan : Ketua

Nomor	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Fungsi BAZNAS di Kota Palopo telah berfungsi dengan baik?	Ya, namun perlu ditingkatkan
2.	Upaya apasaja yag dilakukan oleh Badan Zakat Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?	
3	Menurut Bapak/ Ibu, apakah masyarakat Palopo termasuk masyarakat yang sadar akan Bayar Zakat?	Belum
4	Apakah BAZNAS Kota Palopo sudah mensosialisasikan dengan baik tentang pembayaran Zakat kepada Masyarakat?	Belum
5	Apakah nilai-nilai kepercayaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Palopo berpengaruh terhadap pembayaran Zakat?	Sangat berpengaruh

**UPAYA BADAN AMIL ZAKAT KOTA PALOPO DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR ZAKAT**

Nama Informan :

Jabatan : Ketua

Nomor	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Fungsi BAZNAS di Kota Palopo telah berfungsi dengan baik?	Ya, namun perlu ditingkatkan
2.	Upaya apasaja yag dilakukan oleh Badan Zakat Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?	
3	Menurut Bapak/ Ibu, apakah masyarakat Palopo termasuk masyarakat yang sadar akan Bayar Zakat?	Belum
4	Apakah BAZNAS Kota Palopo sudah mensosialisasikan dengan baik tentang pembayaran Zakat kepada Masyarakat?	Belum
5	Apakah nilai-nilai kepercayaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Palopo berpengaruh terhadap pembayaran Zakat?	Sangat berpengaruh

**UPAYA BADAN ZAKAT KOTA PALOPO DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR ZAKAT**

Nama Informan :

Jabatan : Ketua

Nomor	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Fungsi BAZNAS di Kota Palopo telah berfungsi dengan baik?	Ya, namun perlu ditingkatkan
2.	Upaya apasaja yag dilakukan oleh Badan Zakat Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?	
3	Menurut Bapak/ Ibu, apakah masyarakat Palopo termasuk masyarakat yang sadar akan Bayar Zakat?	Belum
4	Apakah BAZNAS Kota Palopo sudah mensosialisasikan dengan baik tentang pembayaran Zakat kepada Masyarakat?	Belum
5	Apakah nilai-nilai kepercayaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Palopo berpengaruh terhadap pembayaran Zakat?	Sangat berpengaruh

**UPAYA BADAN ZAKAT KOTA PALOPO DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR ZAKAT**

Nama Informan :

Jabatan : Ketua

Nomor	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Fungsi BAZNAS di Kota Palopo telah berfungsi dengan baik?	Ya, namun perlu ditingkatkan
2.	Upaya apasaja yang dilakukan oleh Badan Zakat Kota Palopo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?	
3	Menurut Bapak/ Ibu, apakah masyarakat Palopo termasuk masyarakat yang sadar akan Bayar Zakat?	Belum
4	Apakah BAZNAS Kota Palopo sudah mensosialisasikan dengan baik tentang pembayaran Zakat kepada Masyarakat?	Belum
5	Apakah nilai-nilai kepercayaan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Palopo berpengaruh terhadap pembayaran Zakat?	Sangat berpengaruh

Lampiran 3

Surat Keterangan Penelitian





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 193/IP/DPMPTSP/IV/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: ABUZAR GIFARY JABBAR
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jl. Anggrek Blok EE No. 2 Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 15 0402 0022

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

UPAYA BAZNAS KOTA PALOPO DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR ZAKAT

Lokasi Penelitian	: BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 07 April 2021 s.d. 07 Mei 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 07 April 2021
 an. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP
 Pangkat : Penata
 NIP. : 19780805 201001 1 014

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel:
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 4.**Surat Keterangan Selesai Penelitian**

Lampiran 5

Pengesahan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis Balandi Telp. 0471-22076.
 Website: <http://www.ainpalopo.ac.id/> / <http://febi-ainpalopo.ac.id>

Nomor : Istimewa Palopo, 03 September 2019
 Lamp : 1 (satu) lbr
 Perihal : **Permohonan Pengesahan Draf**

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Di
 Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abuzar Gifary
 NIM : 15. 0402. 0022
 Prodi : Perbankan Syariah.
 Judul : **Upaya Baznas Kota Palopo Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Untuk Membayar Zakat**

Mengajukan Permohonan kepada bapak/ibu kiranya berkenan mengesahkan draf proposal yang termaksud di atas.

Demikian permohonan saya, atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Pemohon


 Abuzar Gifary

Menyetujui,

Pembimbing II




Hendra Safri, M.M.
 NIP. 19861020 201503 1 001

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag
 NIP.19730211 200003 2 003

Mengetahui,
 a.n Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Ketua Prodi Perbankan Syariah


Hendra Safri, M.M.
 NIP. 19861020 201503 1 001



Kantor BAZNAS Kota Palopo



Wawancara ketua BAZNAS Kota Palopo



Sosialisasi pendistribusian dana zakat infax dan shadaqah (ZIS)



Penyerahan Zakat dari BAZNAS Kota Palopo ke Masyarakat

Lampiran 7.**CURRUCULUM VITAE**

Abuzar Gifary, dilahirkan di Palopo, pada Tanggal 27 Juni 1996. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Abd.Jabbar Sidende dan St.Mujahidah. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 80 Lalebbata Pada Tahun 2008.

Setelah itu peneliti lanjut di SMP Negeri 3 Palopo. Dan tammat pada Tahun 2011. Setelah peneliti melanjutkan Sekolah di SMA Negeri 5 Palopo. Dan lulus Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan Kuliah Pada Tahun 2015. di IAIN Palopo.

Peneliti mengambil Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Peneliti begitu banyak mendapat masukan atau pengalaman. Semoga ilmu yang peneliti peroleh bermanfaat. Aamiin.